

**PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERKAIT
JAMINAN PRODUK HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Ainun Sari Santika

02011282126242

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nama : Ainun Sari Santika
NIM : 02011282126242
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL
PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERKAIT
JAMINAN PRODUK HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)**

Palembang, Juli 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ainun Sari Santika
NIM : 02011282126242
Tempat/ Tanggal Lahir : Lahat, 08 September 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Juli 2025



Ainun Sari Santika

NIM. 02011282126242

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١٠﴾

fa inna ma‘al-‘usri yusrâ

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Skripsi ini kupersembangkan untuk :

- ◆ Ayahanda dan Ibunda tercinta
- ◆ Adik-adikku
- ◆ Sahabat dan Teman-temanku
- ◆ Almamaterku

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah “PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH)”. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penindakan dan penyelesaian tindak pidana terkait jaminan produk halal oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH), serta bagaimana menyelesaikan sengketa terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam keterjaminan produk halal karena penggunaan label halal yang sembarangan.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan dan kaunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, 10 Juli 2025



Ainun Sari Sanjika

NIM. 02011282126242

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hari kepada :

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas semua nikmat yang telah engkau berikan yang hamba tidak perna akan perna bisa menghitungnya. Allah yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan yang luar biasa yang menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegita Ramadhani Putri, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr, Zulhidayat, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak

memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Muslim Nugraha, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Kedua yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik penulis dari awal perkuliahan hingga semester akhir perkuliahan.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan saran dan prasarana kepada seluruh mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
12. Semua staf pegawai dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
13. Kepada kedua orangtua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayah (Nurwahud Kemendan, S.E., M.Si.) dan Ibu (Recca Rohana). Terima Kasih atas semua dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan selama ini. Terima Kasih atas doa-doa yang tidak pernah berhenti dalam mendoakan yang terbaik untuk anak ayah dan ibu yang sulung ini. Kasih sayang dan pengorbanan yang telah ayah dan ibu berikan tidak bisa ainun balas untuk selamanya, tapi Insyaallah ainun akan selalu berusaha dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membuat ayah dan ibu bangga selamanya.

14. Kepada adik-adikku (Aura dan Ayomi) yang selalu memberikan saran dan semangat dari awal masuk kuliah sampai saat ini.
15. Kepada Ajeng Nurkhasanah, S.Sos, yang selalu memberikan semangat dan saran dari awal pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
16. Kepada keluarga besar K.H. Kartubi, Uwak-Uwak, Paman, Tante, serta sepupu-sepupu, terima kasih atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan kepada penuli.
17. Kepada PTMY Plus (Yuni, Araq, Ester, Winda), terima kasih sudah menemani penulis menjadi tempat bercerita serta berkeluh kesah, serta memberikan dukungan, saling membantu, selalu mengingatkan dan menyemangati selama masa perkuliahan.
18. Kepada teman seperjuangan Sudes, Khalisa, Zaza, Nisa terima kasih sudah menerima penulis menjadi teman yang baik selalu mendukung dan mengingatkan sejak awal perkuliahan.
19. Teman-teman PLKH kelompok F.11 dan KKL terutama bagian Datun, terima kasih untuk semua usaha dan kerjasama kita. Banyak hal yang kita lakukan bersama dan tentunya akan menjadi halaman berharga bagi penulis untuk menjadi pelajaran dan mengembangkan diri.
20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2021.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana	12
G. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Lokasi Penelitian	14
3. Metode Pendekatan	15
4. Jenis dan Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan data	18
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	18
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Klasifikasi Tindak Pidana	26
4. Sanksi-Sanksi dalam Tindak Pidana	28
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Produk Halal	38
1. Pengertian Jaminan Produk Halal	38
2. Unsur-Unsur Jaminan Produk Halal	40
3. Kualifikasi Tindak Pidana Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	43
4. Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal	48
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)	57
B. Proses Penindakan dan Penyelesaian Tindak Pidana Jaminan Produk Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	80
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kualifikasi Tindak Pidana Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.....	61
Tabel 3.2. Data kasus yang telah di tangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Logo Halal.....	76
Gambar 3.2. Struktur Kelembagaan Jaminan Produk Halal.....	81
Gambar 3.3. Mekanisme Sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	83
Gambar 3.4. Alur Penindakan tindak pidana jaminan produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	88
Gambar 3.5. Alur Penyelesaian tindak pidana jaminan produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	92


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **Penindakan dan Penyelesaian Tindak Pidana Jaminan Produk Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)**. Penelitian ini membahas penindakan dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui kecurangan terhadap jaminan produk halal, serta peran BPJPH dalam penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak BPJPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai wajib halal bagi produk yang diperjualbelikan di Indonesia dapat dijatuhi pidana penjara dan denda oleh majelis hakim. BPJPH juga memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal, dan penarikan barang dari peredaran. Penanganan pelaku usaha dilakukan melalui mediasi atau peradilan umum, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Dan sanksi pidana hanya diterapkan terhadap pelanggaran tertentu yang bersifat serius, dan mengandung unsur kesengajaan yang berdampak pada kepercayaan publik serta integritas sistem jaminan produk halal.

Kata kunci : BPJPH, Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha.

Palembang, Juli 2025

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005


Pembimbing Pembantu



Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantuan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridiasi pangan, yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam.¹

Seiring perkembangan zaman, permintaan terhadap produk halal juga meningkat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap keaslian label halal menjadi permasalahan penting. Banyaknya produk yang belum bersertifikat halal menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam membedakan produk yang benar-benar halal dan layak dikonsumsi, yang juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat.²

Pemegang sertifikat halal, wajib untuk mencantumkan label halal pada kemasan produknya, kecuali bagi pedagang yang memang dibungkus di hadapan pembeli. Menteri Agama sendiri menunjuk sebuah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) sebagai pelaksana pencetakan label

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

² Barkatullah, Abdul Halim, and Hukum Perlindungan Konsumen. "Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran." *Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung* .2008.hal.19.

halal untuk ditempel pada setiap kemasan pangan yang halal, agar tidak mudah rusak dan tidak dapat dipalsukan, dan diatur dalam ukuran tertentu.³

Banyak produk mencantumkan label halal, tetapi beberapa memiliki sertifikat yang tidak sah atau palsu, hanya berdasarkan inisiatif produsen. Pemberian label halal seharusnya berdasarkan sertifikat resmi dari MUI. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehalalan produk masih rendah, sehingga perlu ada sistem pengetahuan yang lebih kuat untuk memberikan validitas.⁴

Berdasarkan situasi ini maka, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) oleh Kementerian Agama yang bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Kesehatan, yang didorong menjadi jawaban terhadap kebutuhan masyarakat luas terutama masyarakat muslim untuk memperoleh kepastian produk halal.

Untuk melaksanakan Undang-Undang ini juga pemerintah membentuk sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri agama, dan sebagai realisasi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta memastikan sistem pengawasan sertifikasi halal lebih terstruktur dan dalam tugasnya Badan Penyelenggara Jaminan

³ Zulham, S. *Peran negara dalam perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal*. Kencana, 2018.hal.354

⁴ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta Barat, Akademia, 2012, hlm 2-3

Produk Halal (BPJPH) dapat membentuk perwakilan di daerah , sepanjang jika diperlukan.⁵

Dengan demikian, pengaturan mengenai sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bahwa sama sekali tidak melarang produksi dan memperdagangkan produk haram. Selama produsen tersebut, mencantumkan bahwa produk tersebut tidak halal. Hal ini dipertegas dengan pengertian sertifikat halal, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.”⁶ Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan kementerian dan lembaga-lembaga terkait, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷

Namun selama bulan Juli 2023 hingga Juni 2024, ditemukan sekitar 21 pelanggaran terhadap jaminan produk halal. Beberapa contoh kasus yang ditemui di DKI Jakarta yaitu produk yang seharusnya tidak mendapat sertifikat halal namun melakukan pemalsuan informasi saat pengajuan pembuatan sertifikat halal, di Banten terdapat tindak pidana produk yang belum bersertifikat halal namun label halal telah dicantumkan, sedangkan Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ditemukan adanya tindakan sertifikat halal palsu. Dengan demikian, produk tersebut akan membahayakan konsumen dan akan merugikan mereka, baik secara

⁵ Abdurrahman Konoras, S. H. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.hal.57

⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁷ Pasal 7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

jasmani maupun rohani.⁸ Kasus yang terjadi ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang telah asli kehalalannya.

Kasus ini memerlukan penanganan yang lebih efektif dari BPJPH untuk mencegah masalah serupa pada makanan, minuman, dan obat-obatan di Indonesia. Penanganan melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan aparat penegak hukum. Proses dimulai dari laporan masyarakat, di mana dan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pemeriksaan awal sertifikat halal. Jika ada indikasi pemalsuan, dan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan berkolaborasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meninjau sertifikasi dan produksi. Uji laboratorium mungkin dilakukan, dan jika terbukti ada pemalsuan, BPJPH akan bekerja sama dengan pihak hukum sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.⁹

Sertifikat halal tersebut juga dapat di cabut oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bila melakukan pelanggaran dengan memproduksi dengan cara tidak halal. Maka dalam hal ini dapat dilakukan pemeriksaan mendadak untuk menjamin apakah selama produksi, produsen telah melakukan secara halal. Jika ditemukan adanya perubahan proses produksi, bahan baku, bahan tambahan, atau bahan lainnya, maka Auditor Halal Internal

⁸ Revin, Irena, and Islamiyati Suradi. "Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor." *Diponegoro Law Journal* 6.2, 2017.: hal.2 <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17442>

⁹ Fitri, Loeki Enggar, Qomariyatus Sholihah, and Sri Winarsih. *Pemikiran Profesor UB Mewujudkan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.hal.23

wajib segera melaporkan pada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk pemeriksaan evaluasi.¹⁰

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sanksi pidana yang diatur meliputi pidana penjara, denda, dan denda administratif. Tindak pidana terkait kehalalan produk mencakup berbagai tindakan terlarang yang berkaitan dengan penyediaan, pengolahan, dan penjualan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya. Aspek pidana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang menargetkan individu pelaku pelanggaran. Dengan demikian, norma sanksi pidana ini berfungsi untuk menghukum pelanggaran kewajiban moral terkait kehalalan produk.¹¹

Dalam permasalahan ini, penegakan hukum yang dilakukan tidaklah mudah penegakan hukum pidana terkait jaminan produk halal menghadapi banyak kendala yang serius. Penyebab utamanya yaitu kurangnya pengawasan yang menyeluruh, terutama di pasaran tradisional dan usaha kecil. Disamping itu, kesadaran masyarakat terhadap kepentingan verifikasi kehalalan sebuah produk masih sangat rendah, sehingga yang menyebabkan banyaknya produk yang tanpa sertifikat halal resmi beredar luas.

Kerjasama yang dilakukan antara lembaga penegak jaminan produk halal, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), juga

¹⁰ Zulham, S. op. Cit. hal.348

¹¹ Diana Susanti, S. H., and M. Kn. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.Hal. 173

belum berjalan secara semestinya atau belum optimal, dan menyebabkan penanganan kasus pemalsuan label halal tidak selalu berjalan efektif.¹²

Kemudian, sanksi yang diberikan atau dijatuhkan terhadap pelanggaran seringkali belum dilakukan dengan benar dan kurang tegas, sehingga tidak memberikan efek jera bagi produsen yang tidak ingin mengikuti aturan. Berbagai permasalahan ini tentunya yang menjadi tantangan dalam memastikan jaminan produk halal telah sesuai dengan pengaturan yang ada atau tidak.¹³

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk menjelaskan lebih rinci mengenai implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga baru yang menerbitkan sertifikat halal untuk mengawasi produk yang beredar di masyarakat Indonesia, berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, saat masyarakat mengkonsumsi produk halal dan pelaku usaha mengeluarkan produk halal banyak yang beranggapan di antara mereka beranggapan bahwa sertifikat halal masih dipegang oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Oleh karena itu judul yang akan peneliti teliti adalah **“PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL OLEH BPJPH”**.

¹² Hasan, KN Sofyan. "Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22.2 ,2015.: hal.299 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art7>

¹³ Astuti, Mirsa. "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 1.1 ,2020.:hal.17 <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian sangat penting untuk membantu peneliti dalam membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti, sehingga penelitian tersebut dapat mencapai tujuan yang jelas dan memperoleh jawaban yang sesuai dengan harapan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal?
2. Bagaimana proses penindakan dan penyelesaian tindak pidana Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

Adapun tujuan yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal.
2. Untuk menganalisis proses penindakan dan penyelesaian tindak pidana Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan, terutama mengenai penindakan dan penyelesaian tindak pidana terkait jaminan produk halal. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan teoritis untuk pengembangan ilmu dengan kenyataan di lapangan dan berfungsi sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang jaminan produk halal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak terkait, seperti :

a. Bagi Pelaku Usaha

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam mendapatkan panduan yang tepat untuk melakukan kewajiban dan prosedur yang jelas dalam melakukan serifikasi halal terhadap jaminan produk halal dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

b. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), penelitian ini bermanfaat dalam memperbaiki prosedur pengawasan dan penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi standar kehalalan produk.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar halal. Masyarakat juga dapat memperoleh edukasi tentang pentingnya memilih produk halal dan mendapatkan perlindungan dari produk yang tidak sesuai dengan standar halal.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan memiliki ruang lingkup diskusi yang terbatas guna untuk memastikan fokus yang jelas. Dengan judul “Penindakan dan Penyelesaian Tindak Pidana terkait Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)”, penelitian akan difokuskan pada bagaimana bentuk dari penegakan hukum oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diberikan kepada produsen dalam pengawasan jaminan produk halal . Selain itu, akan dibahas sanksi pidana apa saja yang dapat di berikan pada pelaku atas tindakan yang melanggar ketentuan jaminan produk halal.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dukungan dasar dari teoritis sebagai dasar pemikiran dalam memecahkan masalah yang di hadapi peneliti. Dalam

menganalisa penulisan ini penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kebijakan Hukum Pidana.

1. Teori Perlindungan Hukum

Di negara Indonesia perlindungan hukum bagi masyarakat mencakup peradilan pidana, peradilan perdata, pengadilan khusus, peradilan tata usaha negara. Teori perlindungan hukum menurut John William Salmond seorang ilmuwan terkenal di Inggris menyatakan bahwa teori ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai kepentingan yang ada didalam masyarakat, karena perlindungan pada kepentingan dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan dipihak yang lain. Perlindungan hukum pada awalnya merupakan persetujuan dari masyarakat untuk mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah yang dianggap sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.¹⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari dua jenis, yaitu :¹⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk menyampaikan keberatan untuk pendapatnya sebelum pemerintah membuat keputusan yang bersifat final. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, terutama dalam keputusan yang melibatkan kewenangan pemerintah. Perlindungan hukum ini penting agar pemerintah lebih berhati-hati dan memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan hak

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

¹⁵ Phillips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu. 1987, hal.30

masyarakat serta sesuai dengan hukum. Di Indonesia, perlindungan hukum preventif belum diatur secara jelas dan lengkap, sehingga diperlukan peraturan yang spesifik untuk mengatur mekanisme perlindungan ini.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Dasarnya adalah pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, yang menekankan bahwa pemerintah harus menghormati hak-hak fundamental warga negara. Selain itu, prinsip negara hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan tujuan utama menjamin keadilan dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Perlindungan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan sewenang-wenang dan sebagai seperangkat peraturan atau norma yang bertujuan untuk melindungi individu dari gangguan eksternal. Dalam konteks konsumen, hukum berperan dalam melindungi hak-hak pelanggan dari situasi atau tindakan yang dapat mencegah pemenuhan hak-hak tersebut.¹⁶

Dalam penindakan dan penyelesaian tindak pidana terkait jaminan produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perlindungan hukum sangat penting. Setiap konsumen terutama konsumen muslim harus memiliki jaminan perlindungan bahwa produk yang mereka beli dan yang akan mereka gunakan telah memenuhi syarat jaminan produk halal, dan terhindar dari segala kecurangan produsen terhadap penipuan dan pemalsuan yang dilakukan produsen sehingga konsumen akan dirugikan. Dengan adanya teori ini pula maka,

¹⁶ Ibid., hlm25

segala tindakan pemerintah atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dapat dijalankan secara terstruktur dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dalam melakukan formulasi regulasi hukum yang merupakan bagian dari sistem penegakan hukum secara *Inabstracto* yang dalam formulasi hukumnya pihak akademik akan dimintai pendapatnya yang biasa disebut dengan naskah akademik, dalam konteks hukum pidana.¹⁷ Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat berlaku efektif harus melalui politik hukum pidana (*criminal policy*) atau yang biasa disebut kebijakan hukum pidana yang rasional. Dalam penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahapan, yaitu :¹⁸

a. Tahap Formulasi

Merupakan tahapan penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini maka pembentuk akan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan situasi yang ada saat ini dan masa mendatang, lalu dibentuk dalam peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dan memenuhi syarat keadilan serta daya guna. Tahapan ini biasa juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

¹⁷ Kenedi, John. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017. Hal.4

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13

b. Tahap Aplikasi

Tahapan ini merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai kepengadilan. Dalam tahapan ini aparat-aparat penegak hukum menegakkan hukum dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Tahapan ini biasa juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Merupakan tahapan penegakan atau pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana. Dalam hal ini para aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah di bentuk atau undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya para aparat hendak mematuhi pedoman dan perundang-undangan dan nilai keadilan serta daya guna.

Dalam menjamin produk halal, teori ini diperlukan untuk memastikan landasan yang kuat dalam merumuskan aturan penindakan, dan sanksi terkait pelanggaran jaminan produk halal. Dengan adanya teori ini pula dapat membantu menciptakan penegakan hukum yang efektif, dimana aturan dan sanksi yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh produsen. Sehingga dapat mencegah pelanggaran sejak awal dan memastikan kebijakan hukum pidana sesuai dengan prinsip negara hukum, dan segala tindakan pemerintah dalam menegakan hukum jaminan produk halal dijalankan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Dalam penulisan skripsi ini, beberapa hal yang perlu diuraikan yaitu :

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian normatif yuridis yang didukung dengan wawancara. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta yang ada.¹⁹ Dalam susunan penelitian hukum normatif, metode dilakukan melalui eksplorasi bahan pustaka. Proses ini melibatkan berbagai jenis data sekunder, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lalu, data-data ini akan diatur secara sistematis dan dianalisis secara akurat. Hasil dari analisis ini kemudian akan ditarik dasar untuk menyimpulkan hubungan antara norma-norma hukum dan isu-isu yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan wawancara melalui media komunikasi zoom meeting kepada narasumber yang berada di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jakarta Pusat. Sebagaimana yang diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan dan memastikan sistem

¹⁹ Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." .2007, hal.3.

pegawasan sertifikasi halal lebih terstruktur dalam tugasnya serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

3. Metode Pendekatan

a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, penulis memeriksa peraturan yang relevan, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang jaminan produk halal.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Doktrin serta pandangan yang berkembang pada ilmu hukum digunakan dalam pendekatan konseptual.²⁰ Penulis berkesempatan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai ide yang berkontribusi dalam membentuk pemahaman, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Proses ini tidak hanya memperluas wawasan peneliti, tetapi juga memungkinkan mereka untuk melihat bagaimana teori-teori hukum dapat diaplikasikan dalam konteks praktis dan untuk menjelaskan fenomena hukum yang muncul.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer didapatkan dari lembaga penelitian yang memberikan wewenang informasi langsung kepada peneliti, dilakukan dengan cara

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, Cet. XVII, hlm. 136.

wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berada di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dilingkungan Kementerian Agama bagian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang kekuatan sudut mengikatnya digolongkan dalam beberapa bagian :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.²¹
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;²²
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;²³

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UU No. 1 Tahun 1945, LN No. 75 Tahun 1959.

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Produk Halal*, UU No. 33 Tahun 2014, LN No. 295 Tahun 2014, TLN No. 5604.

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;²⁴
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal;²⁵
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;²⁶
 - h) Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal;
 - i) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari literatur kepustakaan terkait dari buku-buku hukum yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ilmiah dari media massa cetak dan online mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), jurnal-jurnal hukum, undang-undang, peraturan-peraturan , dan sumber data yang diperoleh dari internet, dan penelitian terdahulu.

²⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal*, PP No. 31 Tahun 2019, LN No. 88 Tahun 2019, TLN No. 6344.

²⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal*, PP No. 39 Tahun 2021, LN No. 49 Tahun 2021, TLN No. 6651.

²⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal*, PP No. 42 Tahun 2024, LN No. 229 Tahun 2024, TLN No. 6998.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang digunakan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²⁷

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara kepada narasumber untuk memberikan jawaban beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penulisan ini.

Dalam penulisan ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu :

a. Studi Wawancara

Dilakukan melalui wawancara dengan terstruktur kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bagian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menangani terkait tindak pidana jaminan produk halal di Kantor Kementrian Agama Jakarta Pusat, wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis sebagai pedoman dengan tujuan memperoleh jawaban dari narasumber.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Penelitian dilakukan dengan cara membaca serta meneliti referensi-referensi dari berbagai literatur dan bahan bacaan yang relevan dengan materi permasalahan yang dibahas, kemudian dituangkan kembali dengan kerangka teoritis.

²⁷ Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum.", *Mataram-NTB: Mataram* ,2020.hal. 30

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan analisis deskriptif kualitatif yang merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan) atau keduanya. Hal tersebut diatas menegaskan bahwa pada penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun peneliti melalui interpretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari subjek penelitian. Berbagai sumber data seperti catatan observasi, catatan wawancara, pengalaman individu dan sejarah dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya interpretasi tersebut. Secara singkat analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah menjadi suatu penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga menghasilkan bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.²⁸

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹

²⁸ Feny Rita Fiantika,dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022, hal. 58

²⁹ Dr.Sigit Sapto Nugroho.,S.H.,M.Hum.,dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta : Oase Pustaka, 2020, hal. 89

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Konoras, S. H. (2021). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Arief, Irsan. (2023) *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. Mekar Cipta Lestari, Jakarta
- Barkatullah, A. H. (2008). *Hukum perlindungan konsumen: kajian teoretis dan perkembangan pemikiran*. FH Unlam Press bekerjasama dengan Penerbit Nusamedia.
- Budiartha, I. N. P., & Atmadja, I. D. G. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press. H.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Bambang Peornomo.(2007). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta, Ghalia Indonesia
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Diana Susanti, S. H., & Kn, M. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Dr.Sigit Sapto Nugroho.,S.H.,M.Hum.,dkk,(2020). *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta : Oase Pustaka.
- Fitri, L. E., Sholihah, Q., & Winarsih, S. *Pemikiran Profesor UB Mewujudkan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Gunadi, Ismu. "Jonaedi Efendi. (2014)." *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana.

- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Edisi Khusus. Jogjakarta: Peadaban.*
- Hamzah, A., & di Indonesia, K. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*, ed. rev, cet ke-4. *Jakarta, Rineka Cipta.*
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum pidana : Komentar Atas Pasal- Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia.* Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia.* Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2004) "*Hukum Penitensier Indonesia*", CV." Armico, Bandung.
- Mairinda, A. (2021). *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia.* Guepedia.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* Mataram - NTB : Mataram.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moeljatno,(2008). *Asas-Asas Hukum Pidana.* "Penerbit Rineka Cipta." .Peter Mahmud Marzuki, (2017) *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.*Jakarta : Rajawali Pers
- Soerodibroto, S. (2011). *KUHP dan KUHP: dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan hoe raad.*

Suhariyono,(2012). *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Sopiah, E., Abdulah, S. I., & Marlina, E. (2023). *Jaminan Produk Halal Pada Produk Usaha Mikro Dan Kecil Pasca Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja*, Widina bhakti persada, Bandung.

Tjandra, W. R. (2021). *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.

Tomalili, R. (2013). *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.

Zara, M. Y. (2009). *Peristiwa 3 Juli 1946: menguak kudeta pertama dalam sejarah Indonesia*. Media Pressindo.

Zulham, S. (2018). *Peran negara dalam perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal*. Kencana.

Jurnal

Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>

Asri. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal. *jurnal IUS*.4.(2). <https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.316>

Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>

Adila, N. A., & Filsahani, N. K. (2023). Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Halal bagi Kesehatan tubuh. *Islamic Education*, 1(4). <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/849>

Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>

- Ayudewi, S., Maghfiro, S. C., & Mamduh, N. Z. (2023). Pencantuman Logo Halal secara Ilegal menurut Hukum Pidana Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(5). <https://doi.org/10.15642/mal.v4i5.266>
- Batubara, S. A. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid. sus. tpk/2017/pn. medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(2). <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2>
- Cahyani, I. E., Amrullah, A., & Wildana, D. T. (2024). Sanksi Publisitas Dalam Bentuk Pidana Pengumuman Putusan Pengadilan Terhadap Korporasi Pelaku Perdagangan Orang. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(1). <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.51-66.2024>
- Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3). <https://doi.org/10.25105/prio.v3i3.371>
- Erliani, L., & Sobiroh, C. (2022). Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>
- Faika, S. N., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>
- Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 3(2). <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>
- Handyani, A. F., & Wijiningsih, N. (2023). Peranan Dan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Kelembagaan Negara. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15292>
- Hasan, K. S. (2015). Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art7>

- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasi non halal pada produk pangan industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/586227328.pdf>
- Hijriawati, M., Putriana, N. A., & Husni, P. (2018). Upaya farmasis dalam implementasi UU no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. *Farmaka*, 16(1). <https://doi.org/10.24198/idjp.v3i3.37660>
- Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>
- Jaya, A. M. (2017). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption). *Cepalo*, 1(1). <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1n01.1752>
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang. *International Journal Mathla'Ul Anwar of Halal Issues*, 4(2). <https://journal.halalunmabanten.id/index.php/ijma/article/view/111>
- Karimah, I. (2015). Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. *Jurnal Syariah*, 3. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4/>
- Karim, N. N., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2023). Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6). <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.366>
- Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). *Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. Asas*, 13 (1). <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>
- Manoppo, G. A. (2023). Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Administratum*, 12(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/51527>
- Mathar, A. (2023). SANKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(II). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/issue/view/71>

- Mar'ie Mahfudz Harahap. (2020). Eksistensi Formulasi Tindak Pidana Jaminan Produk Halal Dalam Sistem Pidana. *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1.(4).
<http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v1i4.8418>
- Marpaung, S. T. (2020). Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pidana Pidana Tutupan. *Reformasi Hukum*, 24(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.81>
- Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
<https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4814>
- Mutmainnah, M. (2022). Implementasi dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(1).
<https://doi.org/10.56013/jebi.v2i1.1318>
- Nur, F. (2021). Jaminan produk halal di Indonesia terhadap konsumen muslim. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1).
<https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12732>
- Nasution, E. M., & Nasution, U. A. H. (2023). Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2).
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/849>
- Ramadhani, G. S., & Barda Nawawi Arief, P. (2012). Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 1(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2012.612>
- Revin, I., & Suradi, I. (2017). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor. *Diponegoro Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17442>
- Rori, J. G. (2019). Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi. *LEX CRIMEN*, 7(9).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22574>
- Sari, W., & Faniyah, I. (2021). Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 5(2).
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.211>

- Siradjuddin, S., Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>
- Sitepu, R. (2019). Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1). <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.1997>
- Susim, S. (2015). Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP. *Lex Crimen*, 4(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7018>
- Shalahuddin, M. A., Fitroh, K., & Margianto, R. (2024). Studi komparasi Regulasi Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dan Malaysia. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(1). <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i1.657>
- Svinarky, I., & Malau, P. (2020). Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1). <https://doi.org/10.33884/jck.v8i1.1896>
- Syafrida, S. (2016). Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1). <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>
- Widayati, L. S. (2019). Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai. *Jurnal Negara Hukum*, 10(2). <https://dx.doi.org/10.22212/jnh.v10i2.1349>
- Walla, G. S., Salmon, H., & Mustamu, J. (2021). Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(9). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.815>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label
Dan Iklan Pangan

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun
2023